

SKRIPSI

**Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Indonesia
(Studi Kasus Tentang Perolehan Suara Perempuan Pada Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Makassar)**



ARIGHIE AMIER

E11115513

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Indonesia
(Studi Kasus Tentang Perolehan Suara Perempuan Pada Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Makassar)**



ARIGHIE AMIER

E11115513

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**Keterwakilan Perempuan Dalam politik Indonesia
(Studi Kasus Tentang Perolehan Suara perempuan Pada Partai demokrasi
Indonesia Perjuangan di Kota Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh :

ARIGHIE AMIER

E11115513

Akan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal 13 Oktober 2022

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Andi Naharuddin, S.IP., M.Si

Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP, M.IP

NIP.197311222002121001

NIP.199205022019044001

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H.A. Yakub, M.Si. Ph. D
NIP. 196212311990031023

**HALAMAN PENERIMAAN
SKRIPSI**

**Keterwakilan Perempuan Dalam politik Indonesia
(Studi Kasus Tentang Perolehan Suara perempuan Pada Partai demokrasi
Indonesia Perjuangan di Kota Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh :

ARIGHIE AMIER

E11115513

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada

Program Studi Ilmu Politik

Departemen Ilmu Politik


Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Jumatl 13 Oktober 2022


Menyetujui,

Panitian Ujian


Ketua : Andi Naharuddin, S.IP.,M.Si




Sekretaris : Umami Suci Fathia Bailusy, S.IP, M.IP



Anggota : Dr. Muh. Imran, S.IP, M.Si



Anggota : Dr. Ariana, S.IP.,M.Si



Pembimbing Utama : Andi Naharuddin, S.IP.,M.Si



Pembimbing Pendamping : Umami Suci Fathia Bailusy, S.IP, M.IP



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arighie Amier

NIM : E11115513

Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S1)

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Keterwakilan Perempuan Dalam politik Indonesia (Studi Kasus Tentang Perolehan Suara perempuan Pada Partai demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Makassar)"** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau melakukan kutipan tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar. 13 Oktober 2022


(ARIGHIE AMIER)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana (S1) Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah :

“Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Indonesia (Studi Kasus tentang Perolehan Suara Perempuan Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Makassar)

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa, tanpa arahan dan dukungan dari orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi serta hormati, Ayahanda (Alm) Syamsudin Toaha dan Ibunda Normawati, yang telah memberikan penulis kasih sayang dan doa yang terus mengalir untuk keberhasilan penulis dalam meraih tujuan hidup yang hingga kapanpun tak akan bisa penulis balas. Serta kepada saudaraku satu-satunya Irsyad Geovani Sanor yang senantiasa memberikan semangat dan menjaga penulis dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Segala bentuk masukan, kritik dan saran yang membangun masih sangat dibutuhkan. Selama pembuatan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kendala dan tantangan, namun berkat segala bantuan dan doa dari semua pihak yang telah menemani perjalanan penulis, skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis, dalam skripsi ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua

pihak yang telah menemani dan memberikan dukungan kepada penulis, antara lain kepada :

1. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Drs. H. A. Yakub, M.Si, P.hD selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si. selaku pembimbing I dan bapak Andi Nahrudin, S.IP, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Terkhusus kepada Bapak dan Ibu dosen penulis di Program Studi Ilmu Politik Prof. Dr. M. Kausar Bailusy, Prof. Dr. Basyir Syam, Dr. Ariana Yunus, S.IP,M.Si. Drs. H. A. Yakub, M.si, Dr. Phil Sukri M.Si, Dr. Gustiana S.IP.M.SI., Sakinah Nadir, S.IP. M.SI, Imran S.IP. M.Si, Endang Sari, S.IP, M.SI, Zuhajar S.IP. MA., Haryanto,S.IP. MA., dan Ummi Suci Fathia B. S.IP, M.Si Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan.
6. Seluruh Staf Pegawai Departemen Ilmu Politik, Pak Syam, Ibu Musriati, dan Pak Hamzah yang senantiasa memberikan arahan dalam pengurusan berkas-berkas perkuliahan, terima kasih bapak dan ibu.
7. Kepada saudari-saudari Anak Gajah yang telah menyelesaikan skripsinya terlebih dahulu, Laliza, Susidung, upicun, Nitabolla, Swity, dan Siskiu, yang selalu memberi semangat dan juga mengirimkan doa.

8. Kepada saudara Fichriyadi Hastira, yang senantiasa memberi masukan dan bantuan kepada penulis, serta ifan, ical, jonny, syawal, arigi yang telah menemani penulis dalam mengurus berkas-berkas ujian.
9. Kepada saudara-saudara angkatanku Delegasi 2015, Wahyudin, Syifa, Ayu, Rahmat besar, Asrunil, Liza, Tias, Nindi, Vivi, Nisa, Fatwa, Galank, Pira, Susi, Astmha, Aswita, fichri, Nita, Poces, Ningrat, Evi Lembang, Upi, Evita, Syawal, Ime, Rahmat kecil, Syarif, Dianto, Jonny, Ari, Adi, Siska, Kamal, Juned, Iin, Sibga, Arigie, Ifan, Mira. Terima kasih telah menjadi sodara yang baik dalam perjalanan belajar bersama di Ilmu Politik Fisip Unhas.
10. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada HIMAPOL FISIP Unhas yang telah menjadi rumah belajar penulis selama menjadi mahasiswa dan para junior di himapol yang senantiasa membantu penulis.
11. Terima kasih juga untuk supervisor dan admin-admin produksi yang telah memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis.
12. Terima Kasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada para informan atas segala waktu yang diluangkan serta atas keterbukaan kepada penulis.

Serta kepada semua insan yang pernah berhubungan dengan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Dan sekali lagi penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan, perhatian, dukungan, bimbingan dan kerja samanya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Makassar, 9 Desember 2022

(Arighie Amier)

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Teoritis	8
2.1.1 Rekrutmen Politik	8
2.1.2 Pemilihan Umum (Pemilu)	17
2.1.3 Partai Politik	22
2.1.4 Affirmative Action	26
2.2 Tinjauan Pustaka	27
2.3 Kerangka Konseptual	38
BAB III	40
METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Lokasi Penelitian	40
3.3 Objek Penelitian	41
3.4 Jenis dan Sumber Data	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.6 Teknik Analisis Data	44
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Hasil Penelitian	40
4.2 Pembahasan	43
BAB V	80
KESIMPULAN DAN SARAN	80

5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84

**POLITICAL RECRUITMENT OF WOMEN LEGISLATIVE CANDIDATES IN THE BOARD
OF REPRESENTATIVES BRANCH (DPC) OF THE INDONESIAN DEMOCRACY
STRUGGLE PARTY (PDIP) MAKASSAR CITY**

Abstract

The representation of women in the political realm, especially in the election contestation, is still very lacking and it is important to increase it in an effort to realize the right of everyone to achieve equality and justice. The policy option that is the main choice is the *affirmative action policy*. The existence of a regulation that requires at least 30% of women's representation in the list of legislative candidates and women's party administrators requires political parties to take appropriate steps to comply with these regulations without compromising the quality of recruited female legislative candidates. This study aims to look at the pattern of recruitment of female candidates in the Indonesian Democratic Party of Struggle in the Makassar City Legislative Election in 2019 in fulfilling *affirmative action*. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data analysis includes data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the recruitment pattern carried out by the Makassar City PDI-P DPC in the 2019 general election is open (for cadres and non-cadres) with the recruitment stages of female legislative candidates, namely, firstly by means of screening from party members in the DPC, from the party member level. at the sub-district level through PAC, and branch administrators and after the screening is carried out screening and verification and determination. The participation of women in the PDI-P Legislative Candidate for Makassar City is 34%. The Makassar City PDI-P party received a total of 63,864 votes and managed to get 6 seats in the Makassar City DPRD. Of the 6 seats in the Makassar City DPRD, 2 members of the women's legislature in Makassar City, or about 33%. This shows that the PDI-P DPC has implemented the provision for the representation of women candidates of 30% in accordance with the applicable law. Socio-cultural values, namely *stereotypes* or people's views that are influenced by patriarchal culture are still the main obstacle in increasing women's participation and representation in political contestation in Makassar City.

Keywords: Recruitment Pattern, Female Candidates, DCP PDIP Makassar City

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang yang berusaha mengejar ketinggalannya untuk menjadi negara maju dengan konsep pembangunan. Beberapa upaya Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan sektor kehidupan masyarakat sering kali mengalami berbagai hambatan. Salah satu hambatan pemerintah dalam menerapkan konsep pembangunan adalah masalah partisipasi atau keterlibatan warga negara pada sistem politik. Partisipasi menjadi tolak ukur ataupun indikator atas penerimaan sistem politik yang dibangun oleh sebuah negara. Maju atau berkembangnya pembangunan pada suatu Negara tergantung pada keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki ataupun perempuan. Sehingga keterlibatan setiap warga negara menjadi syarat mutlak bagi tercapainya tujuan suatu Negara.

Secara realitas politik, keterlibatan kaum perempuan di Indonesia masih sangat kurang. Kendala tersebut masih disebabkan oleh pola seleksi masyarakat yang bersifat patriarki. Patriarki atau patrilineal adalah sebuah paham dimana laki-laki dipandang lebih superior dibanding dengan lawan jenisnya yakni perempuan. Paham ini mungkin berkembang sudah sangat lama dan tampaknya sudah membudaya, maka dari itu bisa disebut sebagai budaya patriarki atau patrilineal. Menurut Kamla Basin (dalam Indriyati Suparno,dkk, 2005: 16) secara harfiah, kata patriarki berarti aturan bapak atau “patriarch”, dan pada mulanya digunakan untuk menunjukkan etnis

tertentu rumah tangga besar (household) patriarki yang meliputi perempuan, laki-laki muda, anak-anak, budak, dan pembantu rumahtangga yang semuanya berada di bawah aturan laki-laki yang dominan.

Menurut sejarawan terkenal John Tosh (UI Press, 2008: 42) menjabarkan bahwa patriarki adalah sebuah konsep dimana kaum laki-laki memperbesar jaringan kekuasaannya dengan tanggungan kaum perempuan baik dalam level fisik maupun sosial. Dalam tradisi patriarki, dunia politik dikategorikan sebagai dunia laki laki dan oleh karena itu, dunia perempuan tersingkir. Kaum laki-lakilah yang memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan perundang-undangan termasuk yang menyangkut hak-hak dan kepentingan perempuan. Perempuan dipandang sebelah mata jika dihadapkan sebagai pihak pengambil keputusan. Keberhasilan pembangunan suatu Negara tidak terlepas dari peran serta seluruh warganya tanpa terkecuali. Namun pada kenyataannya perempuan belum bisa menjadi mitra sejajar laki-laki. Hal itu dikarenakan sistem budaya masyarakat Indonesia yang cenderung patriarki.

Pada sistem demokrasi, hal yang mendasar adalah adanya perwakilan rakyat dalam menjalankan pemerintahan yang pada akhirnya akan kembali ke rakyat. Keterwakilan rakyat pada umumnya di isi oleh semua kalangan dan lapisan masyarakat. Sistem demokrasi modern memiliki banyak tantangan dalam berbagai sektor khususnya keterwakilan perempuan dalam kanca politik. Keterwakilan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif di Indonesia terutama sejak pemilihan umum (Pemilu) 1999 hingga Pemilu terakhir pada 2019. Meski representasi perempuan di ranah politik praktis sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai macam kebijakan, namun hasilnya masih belum maksimal dan memenuhi kuota calon perempuan yang disediakan.

Keterwakilan perempuan dalam ranah politik, terutama pada kontestasi Pemilu, menjadi penting untuk ditingkatkan dalam upaya mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan. salah satunya adalah dengan mewujudkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengembangkan kebijakan nasional yang responsif gender.

Opsi kebijakan yang menjadi pilihan utama adalah Kebijakan afirmasi (*affirmative action*). Kebijakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik mulai diterapkan setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dan dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Kebijakan afirmasi ini dilakukan dengan memberikan berbagai ketentuan kepada partai politik yang akan mengikuti kontestasi politik di bidang pemilihan calon legislatif. Ketentuan yang paling sederhana adalah dengan cara memberikan syarat dan prasyarat agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Adanya aturan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi caleg perempuan adalah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca reformasi. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang didalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009. Undang-undang No. 2 Tahun 2008 mengamanahkan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. Angka 30 persen ini didasarkan pada hasil penelitian

PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik (Sali Susiana, 2014: 10). Artinya syarat tersebut harus dipenuhi Parpol agar dapat ikut serta dalam Pemilu. Peraturan lainnya terkait keterwakilan perempuan juga tertuang dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2008 ayat 2 yang mengatur tentang penerapan *zipper system*, yakni setiap 3 bakal calon legislatif, minimal terdapat satu bakal calon legislatif perempuan.

Secara statistik keterlibatan perempuan di Indonesia dalam dunia politik di tingkat nasional, pada pemilu 2004 hanya sebanyak 65 perempuan berhasil mendapatkan kursi di parlemen. Jumlah ini hanya menyumbang 11,82 persen keterwakilan di DPR. Pada Pemilu 2009 jumlah keterwakilan perempuan di parlemen naik menjadi 17,32 persen. Saat ini, dari total 560 anggota DPR RI, 97 diantaranya adalah perempuan. Dalam pemilu tahun ini 2019 sebanyak 118 kursi atau 21% dari total 575 kursi DPR RI di isi oleh perempuan. Angka-angka itu sekaligus menunjukkan bahwa kuota 30 persen perwakilan perempuan di parlemen belum sepenuhnya terpenuhi. Padahal, bila kita melihat data statistik secara nasional, jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 268.4 juta jiwa, sekitar 133.4 juta di antaranya perempuan.

Di tingkat Kota Makassar, hasil pemilihan legislatif pada tahun 2014 terdapat sebanyak 8 perempuan berhasil mendapatkan kursi di parlemen. Jumlah ini hanya menyumbang 16 persen keterwakilannya di DPRD kota Makasar. Pada hasil pemilihan legislatif tahun 2019 jumlah keterwakilan perempuan naik menjadi 20 persen atau sebanyak 10 perempuan dari 50 anggota legislatif di Kota Makassar. Walaupun pada perolehan pemilu legislatif DPRD Kota Makassar di tahun 2019 keterwakilan perempuan mengalami kenaikan, akan tetapi belum mampu memenuhi kuota *affirmasi action* sebanyak 30 persen.

Jika melihat hasil perolehan kursi yang didapat oleh perempuan di DPRD Kota Makassar pada pemilu Legislatif 2019 yang mengalami kenaikan, namun hal ini tidak berlaku pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dimana jumlah wakil perempuannya tidak mengalami kenaikan. PDIP Kota Makassar hanya mendapatkan 1 kursi untuk wakil perempuannya di DPRD Kota Makassar pada periode 2014-2019 dan 1 kursi pada periode 2019-2024. Tentu perolehan tersebut menjadi fenomena yang tidak menggembirakan dengan apa yang dialami oleh PDIP Kota Makassar.

Apa yang terjadi pada keterwakilan perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Pemilihan legislatif DPRD Kota Makassar periode 2019 nampaknya tidak serta merta menjadi angin segar bagi kondisi demokrasi saat ini, dimana situasi tersebut masih didominasi oleh kaum pria. Ada beberapa hal mengapa perlunya representasi perempuan di suatu instansi publik apalagi yang menyangkut dengan pembuatan kebijakan seperti pada ranah legislatif ini. Perempuan diperlukan suaranya atau pendapatnya pada tahap formulasi atau penggodokan kebijakan utamanya yang menyangkut anak-anak dan perempuan itu sendiri. Sebagai contoh misalnya pembuatan kebijakan mengenai KDRT dan kejahatan terhadap anak, jika anggota legislatif banyak dalam segi kuantitas maka kebijakan yang diputuskan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Makassar khususnya wakil perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari periode 2014-2019 dan 2019-2024 tidak mengalami kenaikan, padahal peluang bagi perempuan untuk berada di dalam sistem pemerintah terbuka luas, dengan adanya regulasi pemerintah salah satunya Undang-undang Pemilu yang mewajibkan keterwakilan perempuan 30% baik sebagai pengurus partai politik maupun sebagai calon anggota legislatif, hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang "Keterwakilan

Perempuan dalam Politik Indonesia (Studi Kasus Tentang Perolehan Suara Perempuan Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Makassar Pada Pemilihan Legislatif 2019).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pola rekrutmen caleg perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Legislatif Kota Makassar tahun 2019 dalam memenuhi *affirmative action* ?
2. Apakah kendala di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Legislatif Kota Makassar tahun 2019 dalam memenuhi *affirmative action* ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pola rekrutmen caleg perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Legislatif Kota Makassar tahun 2019 dalam memenuhi *affirmative action*.
 - b. Untuk mengetahui kendala di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Legislatif Kota Makassar tahun 2019 dalam memenuhi *affirmative action*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu politik, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap fenomena pemilu dengan permasalahan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

2. Manfaat Praktis

Memberi informasi kepada masyarakat umumnya bahwa kebijakan yang mendukung representasi perempuan dalam parlemen belumlah cukup, kebijakan itu harus dibarengi dengan kesadaran segenap elemen masyarakat dan institusi politik akan pentingnya kehadiran perempuan dalam tiap ruang publik tak terkecuali institusi legislatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi dari partai politik yang memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara karena dalam proses rekrutmen ini partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan akan menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik suatu negara melalui lembaga-lembaga politik yang ada. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin. Sistem rekrutmen politik sangat berpengaruh dalam menyukseskan tujuan suatu sistem politik, dimana kualitas tersebut dapat dilihat melalui apakah proses rekrutmen itu dapat menghasilkan orang-orang yang berkualitas atau tidak dan penempatan posisi jabatan yang sesuai atau tidak.

Menurut Surbakti rekrutmen politik adalah seleksi atau pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Selain itu, Almond juga berpendapat bahwa “pada hakekatnya rekrutmen politik merupakan suatu transformasi seleksi terhadap anggota masyarakat dari berbagai sub kultur keagamaan, status social, dan klasifikasi tertentu yang kemudian memperkenalkan kepada mereka pada peran-peran

khusus dalam sistem politik". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rekrutmen politik adalah sebuah proses seleksi individu untuk dapat mengisi atau menempati jabatan-jabatan politik dan pemerintahan, serta merupakan komponen kritis dan menjadi kegiatan sentral dalam menyediakan kebutuhan sumber daya manusia bagi kebutuhan dan kepentingan organisasi.

Proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik tergantung pada kualitas rekrutmen politik, atau dengan kata lain derajat keterbukaan sebuah rekrutmen politik, akan ditentukan oleh derajat pelaksanaan demokrasi dalam sebuah negara.

Berikut ini uraian pola atau mekanisme rekrutmen politik sebagai berikut:

a. Pola Rekrutmen Terbuka

Mekanisme rekrutmen terbuka menurut Suharno, yaitu semua warga negara yang memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan, kecakapan, umur, dan keadaan fisik) mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara atau pemerintah. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai pemenangnya. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat atau yang dikenal sebagai platform politiknya serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya.

Menurut Almond dan Powell dalam Joko J. Prihatmoko rekrutmen terbuka artinya setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin didalam negaranya serta pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka, dan terang-terangan. Dikenal dengan istilah LUBER : Langsung Umum Bebas dan Rahasia, JURDIL : Jujur dan Adil. Berkaitan dengan pendapat di atas, menurut Nazarudin Syamsudin dalam Atie, mengatakan rekrutmen bersifat terbuka adalah proses penyeleksian yang terbuka bagi seluruh warga negara. Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk direkrut bila memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dengan demikian di dalam organisasi partai politikpun setiap warga negara tanpa kecuali juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota atau pengurus partai sesuai dengan persyaratan yang ditentukan partai, dan setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam jabatan politik maupun pemerintahan.

Melani Eka dalam Arnoldus mengemukakan indikator dalam rekrutmen terbuka ini antara lain:

1. Partai melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum merekrut kader partai yang akan masuk dalam partai politik. Hal ini berarti partai dituntut melakukan transparansi dalam merekrut kader-kader partai. Partai politik mempunyai kewajiban menyampaikan informasi (sosialisasi) agar warga negara atau masyarakat memperoleh informasi yang memadai tentang perekrutan calon kader partai mulai dari setiap tahapan-tahapan, syarat sampai prosedur-prosedur perekrutannya diketahui publik.

2. Partai menerapkan syarat umum dalam melakukan rekrutmen kader partai. Ini berarti partai dituntut untuk berlaku obyektif dalam merekrut kader partai, misalkan dengan menerapkan syarat-syarat umum seperti :mempunyai moral yang baik, kemampuan berkomunikasi berdasarkan etika berbahasa dan mempunyai tanggung jawab serta latar belakang pendidikan.
3. Partai merekrut kader tanpa membedakan berdasarkan jenis kelamin dan pekerjaan atau status sosial lainnya. Dalam artian bahwa partai dituntut untuk berlaku adil untuk semua kader partai dengan memenuhi syarat umum dalam merekrut kader partai agar semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama.

b. Pola Rekrutmen Tertutup

Sedangkan mekanisme rekrutmen tertutup menurut Suharno, adalah bahwa kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri. Menurut Almond dan Powell dalam Joko J. Prihatmoko, prosedur tertutup artinya rekrutmen dilakukan oleh elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin. Sehingga prosedur ini dianggap prosedur tertutup karena hanya ditentukan oleh segelintir orang. Selanjutnya menurut Nazarudin Syamsudin dalam Atie, rekrutmen politik bersifat tertutup tidak membuka kesempatan yang sama bagi seluruh warga

negara. Jadi hanya individu-individu tertentu saja yang ditentukan untuk direkrut dalam menduduki berbagai jabatan politik maupun pemerintahan.

Melani Eka mengemukakan indikator dalam rekrutmen tertutup antara lain :

1. Partai membatasi warga negara untuk menjadi anggota partai dari partai yang bersangkutan. Dalam artian bahwa cara ini membatasi warga negara untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan partai politik, dengan kata lain membatasi publik untuk lebih dekat dengan partai. Padahal untuk memperkuat partai itu sendiri, sebuah partai membutuhkan kader-kader agar partai semakin mempunyai banyak anggota. Dengan membatasi perekrutan kader partai berindikasi menimbulkan banyak partai yang elitis dalam menyeleksi dan merekrut kader sehingga yang terjadi adalah stagnasi politik dan memperlambat regenerasi politik. Hal tersebut membuat kondisi internal partai di isi oleh wajah-wajah lama, dengan pemikiran-pemikiran lama juga dengan pengalaman-pengalaman yang sama (monoton). Indikasi lainnya bahwa partai secara diam juga hanya merekrut kader berdasarkan hubungan kekeluargaan dan hubungan kedekatan, serta konsep pembatasan yang dikaitkan dengan cara tertutup yaitu hanya oleh elit-elit partai untuk merekrut orang-orang yang bermodal tebal untuk memperkuat ekonomi partai.
2. Partai menerapkan syarat khusus dalam melakukan rekrutmen politik bagi calon kader partai. Hal ini berarti orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat khusus seperti pernah mempunyai

pengalaman dalam organisasi (politik), masih mengandalkan kader laki-laki dan track record lainnya tidak dipilih dalam proses perekrutan.

3. Partai melakukan seleksi yang ketat dalam merekrut kader untuk mendapatkan hasil yang berkualitas dan militansi kader bagi kepentingan partai politik. Dalam artian bahwa partai dalam melakukan proses penjaringan, proses penyaringan sampai pada proses penetapan membutuhkan orang-orang yang mempunyai kemauan yang kuat untuk berpolitik, mempunyai integritas, mempunyai keahlian, loyalitas dan keberanian.

Dengan penggunaan sistem rekrutmen politik terbuka, seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam jabatan politik maupun jabatan pemerintah. Secara teoritis, rekrutmen secara terbuka berarti menerapkan merit system, yakni seleksi dengan mempertimbangkan kualifikasi teknis, rasional dan impersonal. Dalam rekrutmen dengan cara ini setiap warga negara dapat berkompetisi, sehingga hanya orang-orang yang telah teruji saja yang dapat menjadi pemenang.

Menurut Afar Gaffar, aspek yang sangat penting dalam kompetisi tersebut yaitu menyangkut visinya terkait keadaan masyarakat dan integritasnya. Sistem pemilu proporsional terbuka merupakan sistem yang cenderung membebaskan pemilih untuk memilih calon yang diinginkan. Calon legislatif terpilih adalah mereka yang mendapatkan suara terbanyak dari pemilih. Dengan penggunaan sistem ini dianggap lebih demokratis dan tingkat partisipasi masyarakat akan lebih tinggi karena pemilih dapat memilih langsung wakilnya. Dengan adanya rekrutmen politik maka akan

memungkinkan terjadinya pergantian kekuasaan dalam sistem politik yang demokratis.

Sistem pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup dinilai memperkuat oligarki elit parpol dalam pencalonan seperti yang digunakan pada tahun 2004. Akibatnya proses pencalonan dari nominasi hingga penetapan calon dalam internal parpol rentan dipermainkan dengan harga yang sangat mahal terutama untuk dapat menduduki nomor urut berpotensi terpilih yang biasanya antara urut 1 hingga 3 dalam list suara, sehingga sistem ini tidak digunakan lagi pada pemilu selanjutnya dan memilih sistem pemilu proporsional terbuka berbasis suara terbanyak.

Dalam rekrutmen tertutup kesempatan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang yang dikenal dengan sistem nepotisme dan sistem spoil. .Nepotisme yaitu usaha untuk memilih dan mengangkat seseorang yang memiliki hubungan kedekatan dengan pihak yang berkuasa dalam sistem kekuasaan. Sedangkan spoill yaitu usaha untuk mendudukan orang tertentu kedalam jenjang kekuasaan karena memiliki hubungan aliran ideologi dan memiliki pandangan hidup yang sama dengan pihak yang sedang berkuasa.

2.1.2 Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum (Pemilu) atau dalam bahasa inggris disebut election adalah cara yang digunakan untuk mewujudkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pemilihan umum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu negara demokrasi, hampir semua negara demokrasi melaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum adalah proses pemilihan wakil rakyat di parlemen dan kepala pemerintahan

berdasarkan suara terbanyak. Pengertian Pemilihan Umum dalam studi Ilmu Politik dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu Negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut.

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat, Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilihan umum juga terkait dengan prinsip negara hukum (Rechtstaat), karena melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakil- wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Dengan adanya pemilihan umum, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan.

Pemilihan umum telah menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa. Pemilihan umum menjadi seperti transmission of belt, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat

berubah menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Dalam sistem politik, pemilihan umum bermakna sebagai saran penghubung antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik, sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat

Sedangkan Ibnu Tricahyo (2009) mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai berikut: "Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang sah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat". Definisi di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan (representative democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (general election) secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat.

Sedangkan menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: "Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersamasama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara"

Soedarsono (2005) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis". Penjelasan di atas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan. Kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh presiden dan Kepala Daerah yang juga dipilih secara langsung. Anggota legislatif maupun Presiden dan Kepala Daerah karena telah dipilih secara langsung, maka semuanya merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-masing. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan yang begitu penting dan agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas Nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum.

Secara umum, pemilu merupakan proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berSkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh konstitusi. Dalam prakteknya, pemilu merupakan kegiatan politik suatu Negara dalam rangka mewujudkan demokrasi.

2.1.2.1 Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

1. Tujuan Pemilihan Umum

Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yaitu:

- a) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*)
- b) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin
- c) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik

Tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Fungsi Pemilihan Umum

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk:

- a) Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia
- b) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)
- c) Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

2.1.3 Partai Politik

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna.

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada perinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang Sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.

Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai

politik Menurut Edmund Burke (2005) mendefinisikan Partai Politik adalah lembaga yang terdiri dari atas orang-orang yang bersatu ,untuk mempermosikan kepentingan Nasional secara bersama-sama, berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setuju. Sedangkan menurut Lapalombara dan Anderson (1992) Partai Politik adalah setiap kelompok Politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemelihan umum dan memiliki kemmapuan untuk menmpatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum, baik bebas maupun tidak bebas.

Menurut Sigmund Neuman (1963) partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta membuat dukungan rakyat atas dasar persaiangan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Sedangkan menurut R.H. Soltau (1961:199) partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisasi yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memnafaatkan kekuasaannya untuk memilih dan mengusai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah.

2.1.3.1 Peran dan Fungsi Partai Politik

Partai politik tidak hanya bertugas sebagai merebut kursi dan mengumpulkan suara pada saat pemilihan umum, tetapi partai politik juga berfungsi sebagai solusi untuk kepentingan bersama. Artinya, partai politik juga berfungsi sebagaimana di sampaikan oleh para pemikir. Miriam budiharjo, melihat peran partai politik setidaknya ada empat macam peran, pertama sebagai sarana komunikasi politik artinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan dan sarana permusuan kepentingan. Kedua, sebagai sarana sosialisasipolitik, yaitu sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra bahwa dia memperjuangkan kepentingan umum. Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berhubungan dengan perkaderan dan rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif, partai politik harus benar-benar mencari sosok yang profesional dan orang-orang yang punya integritas. Keempat, sebagai sarana pengatur konflik, karena masyarakat politik adalah masyarakat yang hitrogen, yang tentunya selalu berbeda yang kemungkinan berpotensi konflik.

Fungsi partai politik menurut UU No 31 tentang partai politik adalah sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

- b. Menciptakan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan berbangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di Indonesia yaitu, Undang – Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan melekatnya beberapa fungsi dalam partai politik diatas, partai politik menjadi salah satu aktor penting bagi tegaknya negara demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partai politik menjadi sarana informasi dalam

memberikan penjelasan mengenai keputusan-keputusan politik yang diambil pemerintah. Secara ringkas partai politik dapat dikatakan sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan fungsi-fungsi seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik politik, pendidikan politik, pemersatu kebangsaan untuk mensejahterakan masyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya.

2.1.4 Affirmative Action

Indonesia merupakan negara berdaulat yang berkomitmen untuk memberikan pengakuan yang Sama bagi setiap warganya, baik bagi perempuan maupun laki-laki dalam berbagai hak dalam kehidupan tanpa terkecuali. Hak-hak berpolitik bagi perempuan telah ditetapkan melalui instrumen hukum maupun meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak perempuan dalam politik. Jumlah perempuan dalam parlemen memang belum menunjukkan angka yang signifikan. Perempuan masih dalam posisi yang lemah baik secara kualitas maupun kuantitas.

Keterbelakangan perempuan dalam kehidupan politik menjadi Alasan tuntutan yang muncul dari masyarakat untuk memberikan kesempatan bagi perempuan terlibat dalam politik dan juga dalam pembuatan keputusan. Salah satu caranya adalah dengan mengajak perempuan untuk bergabung dalam partai politik dan ikut dalam pemilihan umum agar meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.

Sebagai upaya dalam meningkatkan tingkat keterwakilan perempuan dalam parlemen maka diberlakukan kebijakan yang disebut dengan Affirmative action (kebijakan afirmatif). Affirmative action merupakan suatu kebijakan yang menciptakan peluang Kesempatan untuk perempuan agar turut andil dalam politik. Menurut Carol Lee, 1996 affirmative action adalah suatu kualifikasi tertentu suatu dasar pertimbangan untuk kaum perempuan dalam memberikan kesempatan kepada kelompok minoritas. Pembuatan affirmative action bertujuan untuk memperbaiki kesenjangan gender agar menjadi kesetaraan gender (Hayat, 2015). Menurut Clayton & Faye, 2001 affirmative action adalah suatu langkah yang bertujuan untuk kemajuan dalam mencapai kesetaraan dan kesempatan yang bersifat substantif yang tidak hanya formalitas seperti kaum hawa yang merasa dirinya menjadi minoritas dan belum terwakilkan posisi-posisinya (Kurniaty, 2015).

Menurut Norris (2000) bahwa affirmative action sebagai kebijakan yang khusus serta bersifat sementara yang bertujuan untuk meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam sosial, politik, dan ekonomi (Sayuti, 2013). Norris juga berpendapat terdapat tiga upaya yang bisa dilakukan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan:

1. Penerapan dalam sistem pemilu
2. Rekayasa dalam perundang-undangan
3. Partai politik.

Sementara menurut Widyani (2005) affirmative action dibuat bertujuan memberikan peluang kepada kaum hawa yang selama ini telah menjadi kaum minoritas agar dapat mendapatkan kesetaraan yang adil didalam kehidupan. Mullen, 2006 affirmative action adalah sesuatu upaya yang dibuat untuk

pengembangan secara substantif yang menginginkan kesetaraan bagi kaum perempuan yang sepenuhnya telah menjadi kaum minoritas dan tidak memiliki keterwakilan secara eksplisit serta berharap diperhitungkan berdasarkan ras, jenis kelamin yang acap kali menjadi faktor diskriminasi (Sayuti, 2013).

Affirmative action adalah suatu alat untuk memberikan peluang bagi kaum perempuan agar tetap berada dalam posisi pembuat keputusan, setidaknya 30 persen dari perempuan agar bisa meminimalisir aturan-aturan yang tidak sah menurut Kalliope Migirou, 1999 (dalam Hayat, 2015). Ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender. Bentuk affirmative action adalah kebijakan yang dibuat dalam bentuk kuota. Menurut Azza K, 1999 (dalam Hayat, 2015) Kuota merupakan pemenuhan minimal yang dibuat untuk menyertakan antara jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Kebijakan affirmative action mempunyai tiga sasaran yaitu:

1. Mempunyai sifat yang sementara tetapi masih konsisten, bertujuan untuk melihat ketika sasaran pada kebijakan telah tercapai, maka jika suatu kelompok tersebut terintegrasi maka kebijakan tersebut dapat ditarik kembali.
2. Kebijakan ini dapat menghapuskan ketidaksetaraan gender dalam mencapai suatu kesempatan.
3. Membawa dampak positif pada suatu institusi agar dapat lebih bisa meminimalisir suatu ketidaksetaraan gender, ini dapat memunculkan satu tindakan rasisme dan seksisme pada tempat kerja.

Affirmative action mulai menjadi sangat populer di Indonesia seiring dengan disahkannya Undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik. Materi yang menarik di dalamnya adalah “perintah” UU tentang penetapan keterwakilan perempuan minimum 30 Persen dari seluruh calon anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian, affirmative action keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR, tetapi berlaku pula untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Kuota diperlukan agar terjadi keseimbangan dan untuk mencapai critical mass (angka strategis). Representasi yang dianggap signifikan adalah bila partisipasi perempuan mencapai angka presentase 30% (Soetjipto; 2005: 40).

Tujuan dari kebijakan afirmatif untuk perempuan dengan mekanisme kuota adalah menambah jumlah wakil rakyat berjenis kelamin perempuan, yang mewakili identitas atau kelompok marjinal serta mereka yang tersisih sehingga diharapkan asas keterwakilan bekerja optimal untuk mengubah agenda kebijakan dan menggeser prioritas kebijakan yang selama ini menjadikan kelompok-kelompok tersebut tersisih. Kebijakan afirmatif untuk perempuan dilandasi oleh pemahaman tentang politik berspektif gender yang dimaknai bukan hanya sebagai pertarungan gagasan (politics of ideas), tetapi juga kehadiran yang memberi makna (politics of presence). Kebijakan afirmatif di Indonesia baru sampai tingkat mendorong peningkatan jumlah perempuan dan sembarang perempuan, belum sampai pada upaya bagaimana keberadaan perempuan itu bermakna untuk bisa membuat Proses politik yang transformatif seperti yang menjadi cita-cita dari perjuangan afirmatif di Indonesia.

2.1.4.1 Sistem Kuota

Berbicara mengenai konsep *Affirmative Action* dalam prakteknya dilapangan dilaksanakan dengan sistem kuota. Secara umum, kuota adalah sistem yang menetapkan suatu presentase keterwakilan minimal untuk representasi laki-laki maupun perempuan yang bertujuan untuk menjamin adanya keseimbangan jumlah, dalam jabatan politik serta pengambilan keputusan. Regulasi kuota adalah bagian dari *affirmative action* atau disebut juga diskriminasi positif sebagai penyeimbang pengalaman historis yang diskriminatif terhadap perempuan. Argumen dasar dalam penerapan kuota yaitu dalam mengatasi ketidakadilan yang diakibatkan oleh hukum dan budaya.

Adanya sistem kuota bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan dalam partai politik dapat memenuhi ambang batas minimal yaitu 30 persen. Angka 30% diyakini sebagai “angka kritis” (*critical number*) yang harus dicapai untuk memungkinkan sebuah perubahan. Angka 30% menunjukkan „massa kritis” (*critical mass*) yang akan memberikan dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik. Jumlah 30% diambil untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik. Dengan kata lain jumlah keterwakilan laki-laki maupun perempuan tidak boleh lebih dari 70%. Atau dengan kata lain, inti dari sistem kuota adalah merekrut perempuan untuk masuk dalam posisi politik dan memastikan perempuan tidak terisolasi dalam kehidupan politik Sehingga melalui penerapan mekanisme kuota, jalan masuk bagi perempuan ke dalam struktur kepengurusan partai maupun parlemen akan lebih besar.

Menurut Drude (2007) Alasan perlunya kuota yaitu

1. Kuota bukanlah diskriminasi, namun kompensasi bagi kendala nyata yang dihadapi perempuan untuk secara adil dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik
2. Kuota berarti adanya sejumlah perempuan yang duduk secara bersama-sama dalam suatu komisi atau majelis, yang dengan demikian dapat mengurangi tekanan yang dirasakan oleh para perempuan yang keberadaannya dalam suatu tempat sudah dialokasikan
3. Sebagai warga negara, perempuan memiliki hak perwakilan yang setara
4. Pengalaman perempuan berbeda dengan laki-laki;
5. Kualitas perempuan sama dengan kualitas laki-laki namun kualitas perempuan dihargai lebih rendah dan dikecilkan dalam sistem politik yang dikuasai laki-laki;
6. Partai Politiklah yang mengontrol pencalonan, dan bukanlah pemilih yang menentukan.

Tonggak peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pertama kali diterapkan dalam Pemilu 2004.36 Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa: “setiap Partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota untuk setiap daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”

Selain mengatur mengenai batas minimal keterwakilan perempuan di kursi DPR, DPD, dan DPRD, kebijakan mengenai batas minimal keterwakilan perempuan juga terdapat dalam pendirian partai politik terdapat dalam pasal 2 UU No. 2 Tahun 2008 mengenai Partai Politik telah ditetapkan: “pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Kebijakan lain dalam mendukung Affirmative Action yaitu mengenai bakal calon dilaksanakan secara demokratis dan terbuka dan mempertimbangkan adanya keterwakilan perempuan dengan batas minimal 30% keterwakilan perempuan. Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan bahwa: “daftar bakal calon sebagaimana pada pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.” Sehingga, affirmative action keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR, namun juga untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten maupun Kota. Berdasarkan beberapa undang-undang yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa setiap partai politik yang ada di Indonesia wajib melibatkan dan menyertakan keterwakilan perempuan baik itu dalam kepengurusan partai politik maupun dalam rekrutmen bakal calon DPR dan DPRD.

2.1.4.2 Zipper Sistem

Dalam rangka mewujudkan kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30 % pada pemilu 2009, DPR telah menghasilkan produk legislasi baru mengenai pemilu yaitu UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD. Dalam UU ini memberikan dukungan terlaksana *affirmative action* dalam rangka meningkatkan peranan perempuan dalam partai politik. Diakomodasinya ketentuan untuk tindakan *affirmative* dipandang sebagai sebuah terobosan terhadap keterwakilan perempuan dalam politik. Salah satu

Pasal yang jelas mengungkapkan pentingnya *affirmative* terhadap caleg perempuan tertera pada pasal 55 yaitu:

1. Nama- nama calon dalam daftar bakal calon sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 54 disusun berdasarkan no urut.
2. Didalam daftar bakal calon nama yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon.
3. Daftar bakal calon sebagai mana yang dimaksud dalam ayat 1 disertai dengan pas foto diri terbaru.

Kebijakan afirmatif tersebut memuat *zipper system*, yang mana mengatur setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan. Pada pasal 55 ayat (2) dinyatakan bahwa: "*di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurangkurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.*" Pada ayat (1) mengatur bahwa bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut.

Jika suatu partai politik menetapkan bakal calon nomor urut 1 hingga 3, maka salah satu diantaranya harus seorang bakal calon perempuan. Seorang perempuan harus diletakkan pada nomor urut 1, 2 atau 3 dan tidak berada di bawah nomor urut tersebut. Demikian selanjutnya dari nomor urut 4 hingga 7. Dengan diberlakukannya ketentuan tersebut menjadi angin Segar bagi caleg perempuan untuk dapat memenuhi kuota 30 %. Mekanisme "pemberian jatah" dalam penetapan no urut kecil tersebut bertujuan untuk memudahkan caleg perempuan memenangkan peluang perolehan suara dalam pemilihan.

2.2 Tinjauan Penelitian

Penelitian dilakukan oleh Drs. Syamsir, M.Si Fakultas Ilmu-Ilmu Soisal Universitas Negeri Padang yang diterbitkan pada Bulan November 2005 Dengan judul “Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Rekrutmen Calon Legislatif Oleh Partai Politik di Kota Padang”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkapkan implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon legislatif oleh partai politik di kota Padang, khususnya yang dilakukan oleh lima partai besar hasil pemilu legislatif 2004 yaitu: (1) Partai Keadilan Sejahtera (PKS); (2) Partai Amanat Nasional (PAN) ; (3) Partai Golongan Karya (Golkar) ; (4) Partai Demokrat ; dan (5) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Berdasarkan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Proses penjangaran dan penyaringan calon yang dilakukan oleh partai politik memiliki mekanisme yang sangat variatif dan tergantung pada kebijakan partai itu sendiri. Namun dalam beberapa indikator yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan caleg terdapat beberapa hal yang sama, seperti tingkat pendidikan, pengalaman berorganisasi, latar belakang sosial, partisipasi dalam partai politik, prestasi serta hal-hal yang terkait dengan kapabilitas, akseptabilitas serta popularitas daripada caleg. Selain itu juga implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan pada setiap partai ternyata mengalami banyak kendala seperti kekurangan calon

perempuan yang berkualitas, kurangnya pimpinan partai dalam melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003 dan mepetnya waktu yang teralokasi bagi pimpinan partai politik dalam menjaring sebanyak mungkin calon perempuan.

Penelitian oleh Esty Ekawati yang diterbitkan pada bulan Desember tahun 2012 oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan judul “Penerapan *Affirmative Action* dan Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pada Pemilu 2009”.

Fokus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam penerapan *Affirmative Action* baik dalam internal partai maupun pada pemilu 2009. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai proses rekrutmen calon anggota legislatif PKB dan peran dari Tim Mantap dalam proses rekrutmen pada pemilu 2009, selain itu juga membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala bagi perempuan PKB dalam partisipasi politik baik di internal maupun dalam pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dan bertipe deskriptif analitis dan pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan juga berasal dari situs internet, dokumen partai, dan makalah kebijakan.

Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa PKB menerapkan kebijakan afirmasi dalam dua hal; yaitu yang pertama, tindakan afirmasi pada internal partai yaitu memberikan kuota 30% bagi perempuan dalam struktur kepengurusan partai dan aturan tersebut tertuang dalam AD/RT PKB. Dan yang kedua yakni tindakan afirmasi pada pemilu 2009, dimana PKB mencalonkan 34% perempuan (134 perempuan) dalam daftar caleg tetap (DCT) PKB pada pemilu 2009 dan menempatkan satu perempuan diantara tiga nama caleg. Dalam DCT PKB tersebut,

ada 9 perempuan menempati nomor urut 1 Ada 24 caleg perempuan pada nomor urut 2 dan 46 caleg perempuan di nomor 3.

Dina Anggita Lubis 2009, dengan judul “Partisipasi Politik Perempuan Di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan (Persoalan, Hambatan, dan Strategi)”. Penelitian ini menggambarkan keadaan dan kondisi perempuan di DPP PKS Kota Medan yang secara Intelegensia dan potensi sejajar dengan laki-laki namun secara kuantitas di ranah legislatif Kota Medan tertinggal dari laki-laki, hal ini menurut Dina disebabkan oleh faktor budaya, ini yang paling dominan. Diikuti dengan faktor kurang dikenalnya caleg perempuan PKS di Kota Medan. PKS harus mengejar ketertinggalannya dikarenakan setiap orang mempunyai hak yang sama dan didukung oleh penerapan affirmative action diharapkan perempuan PKS melihat celah yang ada tersebut untuk masuk ke dalam ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif mengingat potensi yang ada dalam perempuan DPP PKS Kota Medan yang amat sayang bila tidak digunakan dan terlibat dalam pembangunan.

Rosarina Muri Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009 meneliti dengan judul “Evaluasi Respon Partai Politik Terhadap pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan Anggota Legislatif pada Pemilu 2009 di Surakarta”

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi respon partai politik di Surakarta memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2009 dan Mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender dalam partai politik dilihat dalam aspek peran, akses, kontrol dan manfaat.

Hasil penelitian Masih ada ketidak setaraan gender dalam partai politik. a. Faktor akses Adanya kemudahan akses yang diberikan oleh partai pada laki-laki dan

perempuan baik dalam keanggotaan, pengurus maupun pencalegan baik partai yang berideologi nasionalis maupun Islam. B .Faktor Partisipasi Salah satu arti penting partisipasi politik perempuan adalah tersalurkannya aspirasi perempuan melalui wakilnya.

Mila Kamilatul Arsyah, Ilmu Politik UIN Jakarta 2015 dengan judul "Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif". Penelitian ini menampilkan gambaran mengenai representasi perempuan DPRD kota Depok yang mencapai angka 38% pada pemilu tahun 2014 ini. Tentunya raihan yang dicapai oleh Depok dalam keterwakilan perempuan sangat menggembirakan, hal ini sekaligus membuat posisi perempuan cukup diperhitungkan dari segi kuantitas di parlemen DPRD kota Depok, namun pertanyaan besarnya adalah apakah dengan 38% representasi perempuan di parlemen kota Depok tersebut diikuti dengan kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni dari masing-masing anggota legislatif perempuan tersebut? ternyata dalam temuannya di kota Depok menunjukkan bahwa representasi yang besar dan kapasitas tidak berjalan beriringan, mengingat besarnya sebanyak 38% namun suara yang dihasilkan mereka tidak kuat atau bisa dibilang kapasitas dan kapabilitas wakil perempuan tersebut kurang, bahkan dalam tiga fungsi pokok parlemen yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah tentang fokus masalah penelitian, jika penelitian ini berfokus pada analisis kapabilitas dan kapasitas caleg perempuan yang kuantitasnya mencapai 38% di parlemen, maka penulis mengambil fokus pada tindakan apa yang dilakukan institusi politik dalam hal ini partai politik untuk meningkatkan suara perempuan.

Wengky Saputra, Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas (2012) dengan judul "Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi: Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai

Demokrat dalam Menetapkan Caleg Pada Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Agam)”).

Hasil dari Penelitian ini adalah betapapun proses penjaringan caleg dilaksanakan dengan kebebasan yang sama kepada semua warga negara tetapi rekrutmen yang dilakukan oleh DPC partai Demokrat kabupaten Agam pada Pileg tahun 2009 bersifat tertutup karena masih terdapat oligarki yakni dominannya ketua DPC dalam menetapkan caleg. Penelitian ini menarik karena bersinggungan dengan apa yang penulis teliti tentang perolehan suara, Oligarki dalam partai seringkali mempengaruhi kebijakan partai dalam proses penentuan nomor urut caleg yang biasanya cukup menentukan dalam besar kecilnya perolehan suara suatu calon.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 1.1
Kerangka Konseptual



Dalam menciptakan demokrasi yang bermakna dan sempurna, yaitu demokrasi yang memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia, yang pada kenyataannya penduduk yang mayoritas tersebut didominasi oleh kaum perempuan.

Untuk dapat memperjuangkan kepentingannya, keterlibatan perempuan diperlukan mengingat yang dapat menyelesaikan persoalan mengenai perempuan yaitu perempuan itu sendiri. Sehingga dalam mengatasi permasalahan ini peran dari partai politik sangat penting dalam memecahkan persoalan tersebut.